

BAB III

PENUTUP

A. Jawaban Permasalahan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang fundamental dan memerlukan regulasi serta pengawasan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan, khususnya dalam konteks layanan keuangan digital seperti pinjaman online. Hukum perlindungan data pribadi di Indonesia telah mendapatkan pengakuan normatif melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan berbagai peraturan pelaksana lainnya, yang memberikan landasan hukum bagi upaya perlindungan hak individu atas data pribadinya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai lembaga independen yang mengawasi sektor jasa keuangan, memiliki peran strategis dalam mengatur, mengawasi, dan menindak pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara layanan pinjaman online. OJK juga bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan konsumen melalui pendekatan preventif dan kuratif. Namun, maraknya praktik pinjaman online ilegal dan rendahnya literasi digital masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam upaya perlindungan data pribadi secara menyeluruh.

B. Tindak Lanjut Kesimpulan

1. Peningkatan Literasi Digital dan Keuangan

Pemerintah dan OJK perlu secara konsisten melakukan edukasi publik melalui berbagai saluran komunikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko penyalahgunaan data pribadi, serta cara mengenali dan menghindari pinjaman online ilegal.

2. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum

Diperlukan penguatan implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan peraturan OJK melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap penyelenggara pinjaman online. Penegakan sanksi administratif maupun pidana perlu dilakukan secara tegas dan transparan.

3. Kolaborasi Lintas Bidang

Upaya perlindungan data pribadi perlu melibatkan kerja sama antara OJK, Kominfo, Kepolisian, serta platform digital untuk secara cepat menindak pelanggaran dan melakukan pemblokiran terhadap aplikasi ilegal serta nomor-nomor penagih yang melanggar hukum.

4. Pengembangan Infrastruktur Pengaduan Konsumen

OJK sebaiknya memperkuat sistem pengaduan konsumen yang responsif dan mudah diakses oleh masyarakat agar korban penyalahgunaan data pribadi dapat memperoleh penyelesaian yang adil dan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

David Berrya, 1995, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Raja Grafindo Persada, cet ke-3, Jakarta

Djoni S. Gazali, *et all*, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Fajlurrahman Jurdi, 2017, *Logika Hukum*, Edisi 1, Kencana, Jakarta

Sinta Dewi R., 2009, *Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung.

-----, 2015, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, cetakan pertama, Refika Aditama, Bandung

Suteki, dkk, 2017 *Metode Penelitian Hukum*, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, Depok.

Thamrin Abdullah , *et all*, 2012, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, Rajawali Pers, Edisi 1, Cetakan 1, Jakarta.

Thomas Arifin, 2018, *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

2. Jurnal

Bambang Murdadi, 2012, *Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan*, Vol 8 No 2, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang.

Ernama, Budiharto, Hendro S, (2017), *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No.3

Muhammad Subhan dan Nabila Ihza Nur Muttaqi, 2024, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Penyedia Jasa Pinjaman Online Illegal dalam Perspektif Viktimologi*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Volume 2 Nomor 1 (Juni 2024), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Ni Made Nita Widhiadnyani dan I Gede Yusa, 2017, *Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengganti Bank Indonesia Dalam Pengawasan Lembaga Perbankan*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol 5 No 1, Universitas Udayana.

Poernomo dan Sri Lestari, 2022, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Illegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Illegal*, Mimbar Keadilan 15(1).

Sinta Dewi, 2017, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi di Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya*, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 19 No. 3.

3. Skripsi/Tesis/Disertasi

Fitri Adelia, Skripsi, 2022, Peran Otoritas Jasa Keuangan Atas Perlindungan Data Pribadi Konsumen *Fintech Lending*, Fakultas Hukum Malang Universitas Islam Malang.

Inarga Rizki Nugraha, Tesis, 2024, *Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Terlibat Platform Pinjaman Online Illegal Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (Studi OJK Jember)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Putri Filiya Zulkarnain, Skripsi, 2022, Perlindungan Konsumen Bagi Debitur Dalam Sistem Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, , Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Rizkia Nurdinisari, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Dan Data Pribadi Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya Dalam Menerima Informasi Promosi Yang Merugikan*, Skripsi, Universitas Indonesia.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi
Keuangan Digital.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata
Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan
Teknologi Finansial

Internet

[https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-](https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx#:~:text=Fintech%20Lending%2FPeer%2Dto%2D,secara%20langsung%20melalui%20sistem%20elektronik)

[technology/default.aspx#:~:text=Fintech%20Lending%2FPeer%2Dto%2D,secara%20langsung%20melalui%20sistem%20elektronik](https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx#:~:text=Fintech%20Lending%2FPeer%2Dto%2D,secara%20langsung%20melalui%20sistem%20elektronik)

Kastolani Marzuki, “Depresi Tagihan Pinjol, Pria di Tulungagung Tewas Bunuh Diri”, <https://jatim.inews.id/berita/depresi-tagihan-pinjol-pria-di-tulungagung-tewas-bunuh-diri>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2024

Pijar Anugerah, “Pinjaman Online : ‘Bagaimana Saya Menjadi Korban Penyalahgunaan Data Pribadi’”, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-57046585>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2024

Shraddha Kulhari, *Data Protection, Privacy, and Identity: A Complex Triad*, (Nomos Verlagsgesellschaft), hlm 23. <https://www.jstor.org/stable/j.ctv941qz6.7>

Wahyudi Djafar, dkk, 2016, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*, Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum “Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data”, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 26 Agustus 2019.